



GUBERNUR GORONTALO

**PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 27 TAHUN 2019**

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2007 - 2025 Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03)
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
- (2) Sistematika RKPD Tahun 2020 terdiri dari pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan kabupaten/ kota, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2020 merupakan Penjabaran dari RPJMD Provinsi Gorontalo tahun 2017-2022 dan memperhatikan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2007 - 2025.
- (2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:

- a. pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020;
- b. acuan bagi Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020; dan
- c. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2020.

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2020 :

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Organisasi Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2020 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Tahun 2020 yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Keuangan, dan Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;;
- (3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi pencapaian target pembangunan yang termuat dalam RKPD Tahun 2020.

Pasal 5

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD Tahun 2020, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih

memperhatikan pengalokasian pada Program Prioritas Daerah serta kinerja hasil yang inovatif;

- (2) Keterbatasan pembiayaan melalui APBD mengakibatkan pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menjadi bagian yang tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2020 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2020 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD Tahun 2020, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD Tahun 2020 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad, Irzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 20 Juni 2019



Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 20 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD

DARDA DARABA